

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RS MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. RENTOKIL INDONESIA TENTANG PENGENDALIAN HAMA DENGAN PROGRAM GP+

No. 2498/PKS/DIR/RSMU/XI/2019
No. 0630/SBY/PTRI/22J08005/XI/2019

Pada hari ini, Jum/at tanggal 01 bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (01-11-2019) yang bertandatangan dibawah ini :

1. dr. Sudjarno, Sp.M(K)

Selaku **Direktur** dari RS. Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama RS. Mata Undaan Surabaya (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**").

2. Kim Soen

Selaku **Cust Development Manager** dari **PT. RENTOKIL INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Rungkut Industri I No. 9a Surabaya - 60293, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Rentokil Indonesia. (Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA apabila secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan dalam kedudukannya masing-masing secara hukum sah dapat mewakili perusahaannya serta secara kesadaran penuh sepakat untuk mengikatkan diri dalam bentuk KERJASAMA PENGENDALIAN HAMA dengan membuat dan menandatangani kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terinci dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ini.

PIHAK KESATU adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jasa Rumah Sakit.

PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengendalian hama.

PASAL 1

MAKSUD, TUJUAN DAN LAMPIRAN

PARA PIHAK telah sepakat mengikatkan diri dengan melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang sebelumnya telah disepakati dan dituangkan ke dalam Skema Kerja/ Program Kerja yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ini.

PASAL 2
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Bahwa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaannya terikat atas kewajiban dan tanggung jawab yang melekat dengan mendasarkan pada jadwal kerja, kunjungan, pekerjaan yang dikerjakan, teknisi, peralatan kerja, dan lainnya berdasarkan Skema Kerja/Program Kerja yang telah disepakati sebelumnya oleh PARA PIHAK dan telah dijadikan lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ini.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan.
3. Jika diperlukan PIHAK KEDUA akan melakukan konfirmasi minimal 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan kepada PIHAK KESATU apabila hendak melakukan pekerjaan di lokasi PIHAK KESATU.
4. Apabila PIHAK KESATU akan melakukan pembatalan, PIHAK KEDUA akan memberikan batas waktu minimal 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
5. Teknisi harus melakukan pekerjaan sesuai dengan yang disepakati PARA PIHAK untuk hama yang dicakup dalam Perjanjian ini.
6. Apabila PIHAK KESATU meminta PIHAK KEDUA melakukan pekerjaan terhadap hama yang tidak tercakup, maka PIHAK KESATU akan dibebani Biaya Tambahan atas pekerjaan tersebut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
7. PIHAK KEDUA akan memberikan analisa hasil inspeksi setiap 1 (satu) bulan sekali terhadap PIHAK KESATU.
8. PIHAK KEDUA akan mendampingi PIHAK KESATU apabila dibutuhkan dalam proses pelaksanaan audit dengan terlebih dahulu memberikan konfirmasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan audit tersebut. Pendampingan audit diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap PIHAK KESATU.
9. Apabila terhadap pendampingan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan audit melebihi dari jumlah yang disepakati, maka PIHAK KESATU akan dibebankan biaya tambahan atas pendampingan proses pelaksanaan audit tersebut.
10. PIHAK KEDUA akan mengirim *Field Biologist* untuk memastikan kualitas pekerjaan yang telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali setahun.

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ini dalam jangka waktu 12 bulan, terhitung sejak tanggal **02 NOVEMBER 2019** dan karenanya akan berakhir pada tanggal **02 NOVEMBER 2020**.

1	2
---	---

2. PARA PIHAK dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan untuk perpanjangan jangka waktu akan dibuat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang akan ditandatangani bersama.
3. PIHAK KEDUA akan melakukan penawaran perpanjangan kerjasama terhitung sejak 3 (tiga) bulan sebelum SURAT PERJANJIAN KERJASAMA berakhir seperti yang disebutkan dalam ayat 1 (satu).

PASAL 4 PEMBAYARAN

1. Sebagai biaya atas pekerjaan yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka dengan ini PIHAK PERTAMA menyetujui untuk membayar sebesar Rp **2.400.000,-/bulan** atau sebesar Rp **28.800.000,-/tahun** belum termasuk PPN.
2. Terhadap Biaya Tambahan sebagaimana yang dimaksud, maka PIHAK KEDUA akan memberikan invoice secara terpisah daripada invoice atas pekerjaan utama.
3. Bahwa pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah 14 (empat belas) hari setelah bulan service dilakukan. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke Rekening atas nama PT. RENTOKIL INDONESIA yang tertera di lembar invoice.
4. Bahwa PIHAK KEDUA wajib melengkapi semua dokumen yang berkaitan dengan penagihan berupa Invoice dan E-Faktur Pajak.

PASAL 5 KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. Bahwa PIHAK KESATU wajib untuk memberikan informasi yang benar, tepat dan akurat berkaitan dengan infestasi hama, waktu pelaksanaan, kondisi lapangan, dan permintaan kebutuhan lain sebelum PIHAK KEDUA menjalankan pekerjaan sesuai dengan isi dari Perjanjian ini.
2. Bilamana PIHAK KESATU ada permintaan khusus pada saat Perjanjian sudah disepakati dan/atau berjalan, maka PIHAK KEDUA akan mengajukan Biaya Tambahan kepada PIHAK KESATU.
3. PIHAK KESATU diharapkan untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara melakukan rekomendasi yang disarankan oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KESATU berkewajiban menjaga keberadaan unit-unit milik PIHAK KEDUA yang ditempatkan di lokasi PIHAK KESATU.
5. Apabila terjadi kehilangan dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU dapat dikenakan ganti rugi sesuai dengan nilai unit.

	
---	---

6. PIHAK KESATU wajib menyimpan bukti service (*service docket*) yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PASAL 6
HAK PIHAK KESATU**

1. PIHAK KESATU akan menerima pekerjaan pelayanan sesuai dengan yang telah disepakati dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA.
2. PIHAK KESATU akan menerima bukti servis (*Service Docket*) setelah dilakukan treatment.

**PASAL 7
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Bahwa PIHAK KEDUA akan melaksanakan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA yang telah dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK yang tertuang dalam Skema Kerja /Program Kerja yang merupakan lampiran dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan bukti service (*Service Docket*) setelah melakukan pekerjaan.
3. Apabila memerlukan pekerjaan lebih dari yang telah disepakati sebelumnya, maka PIHAK KEDUA akan mengajukan penanganan tambahan atas pengendalian hama dengan melalui kesepakatan antara PARA PIHAK terlebih dahulu.
4. Apabila PIHAK KESATU mengalami kerugian yang diduga disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan PIHAK KEDUA pada saat melakukan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA akan melakukan investigasi terhadap adanya kerugian tersebut bersama dengan pihak asuransi yang menjadi rekanan PIHAK KEDUA.
5. PIHAK PIHAK KESATU akan memberikan akses kepada PIHAK KEDUA dan asuransi rekanan tersebut untuk melakukan investigasi baik itu meliputi tempat kejadian ataupun barang yang terkena kerusakan dan memberikan kelengkapan dokumen yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dan asuransi rekanan.
6. Apabila PIHAK KEDUA memang terbukti melakukan kelalaian, dan hal tersebut termasuk dalam lingkup yang ditanggung oleh asuransi rekanan, maka PIHAK KEDUA akan memberikan ganti rugi kepada PIHAK KESATU berdasarkan nilai pertanggungan yang diberikan oleh pihak asuransi rekanan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di asuransi rekanan.
7. Apabila PIHAK KEDUA memang terbukti melakukan kelalaian, dan hal tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang ditanggung oleh asuransi rekanan, maka PIHAK KEDUA akan melakukan penggantian kerugian kepada PIHAK KESATU dengan nominal maksimal sebesar 1 (satu) tahun nilai kontrak.

1	G
---	---

8. Bahwa PIHAK KEDUA tidak memberikan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang bersifat kerugian tidak langsung atau kerugian konsekuensial, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian diderita oleh PIHAK PERTAMA karena disebabkan oleh adanya aktifitas hama tersisa, yang mana hama tersisa tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA atau disebabkan faktor lain diluar kendali PIHAK KEDUA.

PASAL 8 HAK PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA akan menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati PARA PIHAK.
2. Seluruh unit yang diletakkan oleh PIHAK KEDUA di area PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pekerjaan ini, sepenuhnya merupakan hak milik PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA berhak mengambil unit-unit miliknya yang diletakkan di area PIHAK KESATU paling lambat dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya perjanjian.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam perjanjian ini adalah peristiwa yang menyebabkan tertunda dan atau terhentinya pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh masing-masing pihak, sebagai berikut berupa bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pelaksanaan perjanjian ini yang berasal dari proses administratif maupun proses judicial yang sedang dijalani dan mempengaruhi pelaksanaan perjanjian atau yang menyebabkan proses pelaksanaan dihentikan atau ditunda berdasarkan kebijaksanaan pejabat administratif maupun judicial, sepanjang yang bukan disebabkan oleh dugaan maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terkena *Force Majeure*.
2. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak keadaan *Force Majeure* dimaksud PARA PIHAK harus bermusyawarah untuk mufakat jalan keluar mengenai tindakan lebih lanjut atas pelaksanaan perjanjian ini.
3. Tentang lamanya perpanjangan waktu pelaksanaan perjanjian ini akan ditentukan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK berdasarkan kondisi *Force Majeure* yang terjadi.

--	--

PASAL 10
MONITORING DAN EVALUASI

1. Para Pihak melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan perjanjian ini secara berkala .
2. Monitoring berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.
3. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu perjanjian ini.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan dengan menggunakan indikator dan atau target kinerja bulanan yang telah disepakati sebagai berikut :

NO	TYPE HAMA	TARGET	
		LEVEL HAMA	JUMLAH HAMA
1.	Flying Insect	SEDANG	21-50
2.	Rodent (Terperangkap)	RENDAH	1
3.	Rodent (Umpan termakan)	RENDAH	< 30%

PASAL 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang tercantum pada Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini.
2. Bahwa PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini pada saat Perjanjian berjalan dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
3. Pemutusan Perjanjian tanpa persetujuan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU sebelum masa kontrak berakhir, maka akan dikenakan kewajiban untuk melakukan pembayaran sebesar 20% (dua puluh persen) dari sisa nilai Perjanjian Kerjasama yang diakhiri.
4. Bahwa PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini apabila PIHAK KESATU telah menunda kewajiban pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan diberikan surat teguran / pemberitahuan yang sah dan jelas oleh PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali.
5. Apabila ketentuan dalam ayat (4) terjadi, maka PIHAK KESATU wajib melunasi invoice yang belum dibayar.
6. PIHAK PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara tegas sepakat untuk melepas ketentuan – ketentuan dalam pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata dalam hal pemutusan perjanjian.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bahwa apabila terjadi suatu perselisihan dalam pelaksanaan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu sepakat untuk mengambil jalur penyelesaian secara musyawarah.



2. Bahwa apabila setelah dilakukan musyawarah dan tidak terdapat kata sepakat untuk penyelesaian tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 13 KEPATUHAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa PARA PIHAK akan mematuhi seluruh ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini maupun seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. PARA PIHAK saling memberikan jaminan bahwa tiada anggota ataupun afiliasinya, dalam hubungannya dengan kontrak ini, akan memberikan ataupun menjanjikan terhadap sesuatu yang bernilai kepada siapapun yang mewakili satu sama lain, pejabat publik, organisasi/yayasan yang dibawah oleh Pemerintah ataupun Partai Politik atau siapapun yang memiliki kepentingan ataupun jabatan yang secara langsung maupun tidak langsung mewakili kepentingan yang sama.

PASAL 14 ATURAN TAMBAHAN

Bahwa apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang perlu dan penting untuk diatur dan belum diatur dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menambahkannya dalam suatu pasal tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ini.

PASAL 15 PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai Rp. 6.000,- dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Management
RS MATA UNDAAN SURABAYA




dr. Sudjarno, Sp.M (K)
Direktur

PIHAK KEDUA
PT.RENTOKIL INDONESIA



Kim Soen
Cust Development Manager



SKEMA KERJA/PROGRAM KERJA
No. 0630/SBY/PTRI/22J08005/XI/2019

A. LINGKUP PEKERJAAN :

1. Hama yang dicakup : (hama yang menjadi keluhan)

Jenis – jenis hama yang dikendalikan dalam perjanjian ini :

Tikus : tikus atap, tikus rumah, tikus got, tikus tanah

Kecoa : semua jenis

Semut : semua jenis

Nyamuk : semua jenis

Lalat : semua jenis (*Rentokil akan menjaga populasi serangga terbang pada tingkat terkendali dengan menyediakan kontrol berjangka secara rutin. Namun, mengingat kepada kemampuan terbang yang dapat melingkupi jarak yang luas, maka tidak ada suatu jaminan yang menyatakan pemusnahan total terhadap populasi hama tersebut*).

2. Area yang dicakup :

Cakupan area yang dikerjakan adalah sebagai berikut :


1. Gedung Lama :

NO	AREA LUAR	JENIS HAMA	TREATMENT
1	Area Parkir	Pest & Rodent	Fogging, Spraying, Baiting
2	Halaman depan, dalam belakang	Pest & Rodent	Fogging, Spraying, Baiting
3	Selokan	Pest	Fogging

NO	AREA DALAM	JENIS HAMA	TREATMENT
1	Rawat Inap, Tunggu Pasien	Pest	Coldfog
2	Praktek	Pest	Colfog
3	Musholla	Pest & Rodent	Coldfog, Trapping

2. Gedung Baru

NO	AREA LUAR	JENIS HAMA	TREATMENT
1	Area Parkir	Pest & Rodent	Fogging, Spraying, Baiting
2	Area Pembuangan Limbah	Pest & Rodent	Fogging, Spraying, Baiting



3	Ruang Genset, tandon air, parkir basement	Pest & Rodent	Spraying, Baiting
4	Area Pembuangan Sampah	Pest & Rodent	Spraying, Fogging, Baiting
5	Selokan	Pest	Fogging

NO	AREA DALAM	JENIS HAMA	TREATMENT
1	Area Gizi (Dapur Gizi, Penerimaan barang, gudang)	Pest & Rodent	Spraying, Baiting, trapping
2	Laundry	Pest & Rodent	Coldfog, Spraying, trapping
3	Lobby LT1	Pest & Rodent	Coldfog, trapping
4	LT2 koridor, rawat inap	Pest & Rodent	Coldfog, trapping
5	Cafeteria	Pest & Rodent	Baiting, Trapping, Spraying
6	LT3 Ruang Office, koridor	Pest	Coldfog
7	Balkon LT 2 & 4	Pest & Rodent	Coldfog, spraying, baiting
8	Ruang Panel, gudang Logistik, gudang arsip	Rodent	trapping

B. PERALATAN KERJA DAN BAHAN KIMIA :

1. Peralatan Kerja

Pest Control :


- Handsprayer
- Thermal Fogger
- Coldfogger

Rodent Control :

- Trays Bait
- Glue Trap
- Rat Box

Alat Monitoring :

- Trigonal Box/Prisma Segitiga
- Plastic Tray
- Crawling Insect Monitoring
- Flying Insect Monitoring
- FIMU Vektor Plasma One 1 (satu) unit



2. Bahan Kimia yang digunakan:

NAMA BAHAN AKTIF	HAMA SASARAN
Cypermethrin	Nyamuk; Lalat; Kecoa
Imidacloprid	Kecoa
Thiamethoxam	Lalat
Cyfluthrin	Kecoa; Semut; Nyamuk
Broadifacum	Tikus
Glue	Tikus
Bromadiolon	Tikus

3. Reporting

- Binder, untuk Laporan dan Korespondensi
- Sertifikat, telah menggunakan Program GP +

C. Operational :

1. Terhadap Klien yang menggunakan pekerjaan pengendalian hama tikus, maka PT. Rentokil Indonesia akan melakukan pengambilan bangkai tikus yang sulit dicari dan ditemukan oleh Klien selama masa kontrak.
2. Klien akan menyediakan tangga untuk menjangkau tempat-tempat yang tinggi (plafon).
3. Pada setiap pelaksanaan pekerjaan, teknisi kami selalu membawa bukti servis, untuk memastikan bahwa semua area tersebut sudah di check dan dilaksanakan pekerjaan yang diperlukan. Apabila pekerjaan sudah selesai maka teknisi akan membawa bukti servis tersebut kepada Klien untuk dimintakan tanda tangan / paraf-tangan.

D. Biaya-biaya Tambahan

No.	Jenis Pekerjaan	Satuan	Biaya Yang Dikenakan	Keterangan
1.	Pendampingan Audit	Visit	Rp 75.000,-/jam	
2.	Transport	Per kedatangan	Rp 100.000,-	
3.	Tambahan pekerjaan pengerjaan hama	Per jenis hama	Sesuai kesepakatan	

	
---	---

E. Penanganan Keluhan

Apabila ada keluhan dapat diinformasikan ke Call Center dengan customer care PT. Rentokil Indonesia:

- Toll Free Line : 0 800 1 333 777
- SMS Line : 0 812 1 282 777
- Email Address : ihs-custcare-id@rentokil-initial.com

Dan akan ditangani dengan program 2/24 (2 jam dihitung dari jam menerima telepon customer dan menyelesaikan penanganan keluhan dalam waktu 24 jam dari tanggal dan/atau yang telah disepakati bersama dengan customer).

F. Lain-Lain

Semua bentuk pemberitahuan permintaan, persetujuan dan lain sebagainya wajib dilakukan oleh masing-masing pihak secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau faksimil, dapat ditujukan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

RS MATA UNDAAN SURABAYA

Jl. Undaan Kulon No. 19

SURABAYA

Telp : 031 - 5343806

PIHAK KEDUA

PT. RENTOKIL INDONESIA

Cabang Surabaya

Jl. Rungkut Industri I No. 9A

SURABAYA - 60293

Telp : 031 – 8474447

Fax : 031 – 8499055

